

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAKU DALAM PENERBITAN  
KARTU KREDIT DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
NASABAH PADA BANK BNI SYARIAH CABANG PADANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum*

Oleh:

**ARSIL ARDI. S**

**07 140 208**

**Program Kekhususan: Hukum Bisnis (PK II)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2011**

**No.Reg.3412/PK II/08/2011**

## PELAKSANAAN PERJANJIAN BAKU DALAM PENERBITAN KARTU KREDIT DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PADA BANK BNI SYARIAH CABANG PADANG

(Arsil Ardi.S, 07140208, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2011)

### ABSTRAK

Kemajuan teknologi diberbagai bidang telah membuat kebutuhan ekonomi masyarakat semakin meningkat, yang kemudian mengakibatkan gaya hidup modern dikalangan masyarakat. Salah satu buktinya adalah munculnya kartu kredit yang merupakan alat pembayaran berupa kartu yang saat ini sangat banyak digunakan masyarakat karena kepraktisannya. Masyarakat dapat membuat kartu kredit dengan melakukan perjanjian penerbitan kartu kredit dengan Bank atau Lembaga Pembiayaan lainnya. Dalam kenyataannya Bank sebagai pelaku usaha pada umumnya menggunakan perjanjian baku yang ditawarkan pada nasabah. Perjanjian baku isinya ditentukan sepihak oleh Bank yang seringkali membuat kedudukan antara bank dengan nasabah tidak sama, bank lebih diuntungkan dengan perjanjian baku ini. Dalam skripsi ini penulis membahas bagaimana pelaksanaan perjanjian baku dalam penerbitan kartu kredit dan bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah pada Bank BNI Syariah Padang, serta apa saja kendala yang terjadi dalam penerbitan dan penggunaan kartu kredit. Metode penelitian yang penulis pakai adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan melakukan analisis terhadap persoalan-persoalan yang muncul dengan melihat norma hukum yang berlaku dan kenyataan dalam praktek. Teknik pengumpulan data adalah studi lapangan untuk mendapatkan data primer dan studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder, kemudian data dianalisis dan dituangkan dalam bentuk penulisan deskriptif. Berdasarkan penelitian yang ini dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian baku dalam penerbitan kartu kredit di BNI Syariah Padang menggunakan perjanjian baku yang ditetapkan sepihak oleh pihak Bank BNI Syariah. Pihak Bank BNI Syariah juga memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah karena adanya perjanjian baku, hal ini disebabkan karena kedudukan yang tidak setara antara pelaku usaha (bank) dengan konsumen (nasabah). Dalam penerbitan dan penggunaan kartu kredit terdapat beberapa kendala yang ditemukan pihak Bank BNI Syariah, antara lain kurangnya kesadaran dari nasabah untuk memahami isi perjanjian secara keseluruhan dengan. Selain itu bahasa yang terdapat dalam perjanjian baku sulit untuk dimengerti oleh nasabah dalam waktu yang relatif singkat.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan ekonomi dewasa ini sangat pesat, ditandai oleh banyaknya produk barang dan/atau jasa yang ditawarkan pelaku usaha pada masyarakat. Kondisi ini memberikan manfaat bagi para pelaku ekonomi ataupun pengguna barang/jasa. Hal ini menyebabkan gaya hidup modern bagi masyarakat dan berpengaruh pula terhadap perubahan pola belanja masyarakat, dari semula menggunakan uang tunai, menjadi pembelanjaan menggunakan kartu, dalam hal ini adalah kartu kredit (*credit card*). Kartu kredit banyak dipilih dengan alasan keamanan dan kepraktisan bagi pemegangnya dalam melakukan transaksi.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, pada Pasal 1 angka (4), yang dimaksud dengan kartu kredit (*credit card*) adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran Pemegang Kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan Pemegang Kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada

waktu yang disepakati baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran.

Penerbitan kartu kredit dilakukan atas persetujuan Bank Indonesia karena pada umumnya *Credit card* berlaku di dalam negeri. Pada dasarnya kartu kredit merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya setelah terpenuhi sejumlah prosedur dan persyaratan tertentu, sehingga nasabah Pemegang Kartu dapat menggunakan *credit card* untuk berbelanja pada tempat-tempat tertentu yang terdaftar dan dapat menerima *credit card* tersebut. Jadi, dalam hal ini bank bertindak sebagai Penerbit Kartu kredit (*card issuer*) dan nasabah adalah bertindak selaku Pemegang Kartu (*card holder*). Pihak-pihak terkait atas keberadaan kartu kredit tersebut adalah<sup>1</sup>:

a. Penerbit Kartu (*card-issuer*).

Penerbit kartu kredit merupakan pihak yang mengeluarkan dan mengelola suatu kartu kredit. Penerbit ini dapat berupa bank atau perusahaan pembiayaan.

b. Pemegang Kartu

Pemegang kartu adalah pihak yang namanya tercantum dalam perjanjian penerbitan kartu kredit. Pemegang kartu tersebut telah memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh penerbit.

c. Penjual

Penjual adalah pihak yang menerima pembayaran dari transaksi perdagangan barang atau jasa yang dilakukan dengan menggunakan kartu

---

<sup>1</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 129

kredit pihak dimaksud adalah pengusaha dagang (merchant) yang berdasarkan perjanjian penggunaan kartu kredit ditunjuk oleh penerbit.

d. Acquirer

Acquirer adalah pihak perantara dalam pengelolaan penggunaan kartu kredit terutama dalam hal penagihan dan pembayaran yang terjadi antara penjual dan penerbit. Dalam hal ini, penerbit dapat juga sekaligus berfungsi sebagai acquirer atau tetap hanya menjalankan pada salah satu fungsi saja.

Hal di atas dapat diartikan bahwa, Kartu kredit pada dasarnya merupakan sarana pengganti alat pembayaran dalam lalu lintas bisnis dan kehidupan sehari-hari. Penggunaan kartu kredit sangat bergantung pada kepercayaan bank kepada nasabah Pemegang Kartu kredit. Pemegang Kartu kredit berada pada posisi yang lemah dibandingkan dengan pihak bank selaku Penerbit Kartu kredit. Posisi lemah disini dikarenakan Pemegang Kartu kredit harus membayar tagihan serta menanggung semua akibat yang ditimbulkan apabila terjadi penyalahgunaan kartu kredit diluar penggunaan yang ia lakukan. Berdasarkan alasan tersebut, permasalahan kartu kredit layak mendapatkan perhatian lebih terkait dengan penyalahgunaan kartu kredit oleh pihak di luar Pemegang Kartu.

Dalam penggunaan kartu kredit telah ditemukan beberapa kasus yang mengakibatkan pemegang kartu (nasabah) mengalami kerugian. Salah satu dari kasus itu adalah berkurangnya saldo rekening pemegang kartu, padahal ia belum pernah menggunakan kartu kreditnya untuk melakukan transaksi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan dalam bab III yang berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum dalam menjalankan kegiatan usahanya Bank menggunakan klausula baku untuk melaksanakan perjanjian dengan nasabahnya. Perjanjian baku yang pada hakikatnya ditentukan sepihak oleh pelaku usaha seringkali merugikan konsumen (nasabah), karena nasabah tidak dapat menentukan isi dari perjanjian tersebut. Selain itu penerapan perjanjian baku ini juga sangat bertentangan dengan asas utama dalam pembuatan perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak. Nasabah hanya dapat menyetujui isi perjanjian baku tersebut atau tidak, tanpa sedikitpun dapat memberikan masukan atau usulan dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian baku. Pada perjanjian penerbitan kartu kredit di Bank BNI Syariah Padang dapat dilihat bahwa BNI Syariah menggunakan perjanjian baku, karena telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pihak Bank. Penggunaan perjanjian baku diperbolehkan dalam kegiatan usaha di Indonesia termasuk dalam proses penerbitan kartu kredit di BNI Syariah, selama tidak mencantumkan ketentuan-ketentuan yang secara tegas dilarang sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan perjanjian penerbitan kartu kredit di BNI

Syariah Padang mencantumkan klausula baku yang dilarang oleh Undang-Undang. Hal tersebut dapat dilihat pada Poin 1 dan 5 tentang Pernyataan dan Persetujuan Nasabah Terkait Tabungan *iB Hasanah Card* yang terdapat dalam Formulir Aplikasi *iB Hasanah Card*.

- 2 Perjanjian baku merupakan suatu perjanjian yang mengakibatkan kedudukan yang tidak setara antara pelaku usaha (Bank) dengan konsumen (nasabah). Oleh karena itu diperlukan adanya perlindungan hukum yang dapat melindungi kepentingan maupun hak dari nasabah. Dalam perjanjian penerbitan kartu kredit di BNI Syariah Padang, pihak Bank memberikan beberapa perlindungan terhadap nasabah. Perlindungan secara langsung dari Bank dilakukan dengan memberikan informasi yang benar dan jelas kepada nasabah tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian penerbitan kartu kredit (transparansi). Kemudian yang terpenting adalah penjelasan yang diberikan oleh Bank terhadap nasabah tentang perjanjian baku, sehingga dapat dipastikan nasabah memahami seluruh klausula-klausula baku yang terdapat dalam Formulir Aplikasi sebelum nasabah menyetujui perjanjian tersebut.
- 3 Dalam penerbitan dan penggunaan kartu kredit di BNI Syariah Padang, pihak menemukan beberapa kendala. Yang pertama kurangnya kesadaran dari nasabah untuk memahami isi perjanjian secara keseluruhan dengan mendengarkan penjelasan dari pihak Bank. Nasabah menganggap telah memahami isi perjanjian dengan hanya membaca isi Formulir Aplikasi tanpa mendengarkan penjelasan dari pihak Bank. Kedua yaitu masih ada nasabah yang kurang mengerti tentang sistem perhitungan tagihan dan bagi hasil

(aspek ekonomi). Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran untuk mendengarkan penjelasan dari pihak bank pada saat akan terjadi perjanjian. Selain itu bahasa yang sulit dimengerti dalam formulir aplikasi juga menjadi faktor yang menyebabkan susah nya nasabah untuk memahami isi dari Formulir Aplikasi *iB Hasanah Card*.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya perjanjian baku yang dibuat oleh Bank BNI Syariah sebagai pelaku usaha dibuat lebih sederhana dan mudah dimengerti oleh semua kalangan masyarakat. Selain itu penulisan yang ditulis dengan huruf yang relatif kecil dan dengan spasi yang rapat juga dapat mempersulit nasabah untuk memahami isi perjanjian dalam Formulir Aplikasi. Dengan bahasa yang lebih sederhana diharapkan nasabah lebih mudah untuk memahami isi perjanjian tersebut.
2. Sebaiknya klausula no 1 pada Pernyataan dan Persetujuan dihilangkan atau diubah redaksinya. Terutama yang menyatakan pemberian kuasa dari nasabah kepada pihak Bank untuk melakukan pendebitan. Klausula no 5 sama halnya dengan no 1, sebaiknya dihilangkan atau dirubah redaksinya, karena mencantumkan pembebasan Bank dari segala tuntutan dan gugatan. Pemberian kuasa dan pembebasan Bank terhadap segala tuntutan dan gugatan (pengalihan tanggung jawab) secara tegas telah dilarang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
3. Sebaiknya pihak Bank BNI Syariah mencantumkan klausula yang menentukan penyelesaian sengketa yang harus dilaksanakan para pihak jika nantinya

terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian penerbitan kartu kredit ini. Karena dalam formulir aplikasi *iB Hasanah Card* tidak mencantumkan klausula tentang alur penyelesaian sengketa antara pihak bank dan nasabah jika dikemudian hari terjadi perselisihan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhamad, 1990, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 6
- Amirudin dan Zainal Asidikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, P.T. Raja Grafindo.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 113
- Dahlan Siamat, 2004, *Manajemen Lembaga Keuangan Edisi Empat*, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm 20
- Khotibul Umam, 2010, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, cetakan pertama
- Mestika Zed, 2007, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm 1
- Salim HS, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 157-158
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, 2005, PT. Intermasa, Jakarta, cetakan kedua puluh satu
- Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal 21
- Khotibul Umam, 2010, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, cetakan pertama

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perpres No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan  
Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu